

Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah dengan Jasa di Bank Muamalat

Hali Makki

Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

halimakki1987@gmail.com

Abstract: According to the study of Islamic law, Bank Muamalat's services are unlawful because those services require interest and provide an offer for profit sharing. Therefore those services are unlawful because those only make promises. According to some scholars, those like usury. Bank Muamalat should have the legal variables that are binding on the banking laws under Bank Indonesia's regulations. Islamic law also becomes the main reference in akad mudharabah, so that akad mudharabah does not come out from fiqh scholars thought or does not come out from fiqh studies.

Keywords: *akad mudharabah*, bank services

Abstrak: Menurut kajian hukum Islam jasa yang ada di Bank Muamalat tidak sah, karena jasa yang dimaksud berupa bunga, bank memberikan tawaran bagi hasil yang tinggi agar Nasabah tertarik untuk menyimpan uangnya di Bank. Oleh sebab itu hukum jasa yang seperti ini tidak sah karena mengumbar janji belaka, jika dikaji secara mendalam tidak ada perbedaan dengan riba menurut sebagian ulama. Seyogyanya Bank Muamalat masih memiliki variable hukum yang mengikat terhadap undang-undang Perbankan yang berlaku sesuai aturan Bank Indonesia. Hukum Islam juga menjadi acuan yang utama dalam *akad mudharabah*, sehingga *akad mudharabah* tidak keluar dari rel ulama fiqh atau kajian fiqh.

Kata Kunci: Implementasi Akad Mudharabah dengan Jasa Bank.

Pendahuluan

Agama Islam menganjurkan bahwa seseorang diharapkan melakukan pekerjaannya tersistem dan terarah sebagaimana Hadist Nabi Muhammad SAW, yang artinya sesungguhnya Allah SWT senang kepada orang-orang jika melakukan suatu pekerjaan secara tepat, terarah, jelas dan tuntas (Al-Hasyimi, t.t.: 34).

Arah pada pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, serta perbutan yang memang merupakan dicintai Allah SWT

yaitu manajemen yang mengatur segala urusan, namun ada kaitannya dengan tujuan yang dimaksud serta disyariatkan dalam ajaran Islam (Hafifuddin, 2013: 1).

Pada era Globalisasi, pada saat ini, banyak perusahaan yang mengadopsi budaya-budaya asing karena budaya barat diyakini memenuhi syarat menuju kesuksesan dalam bekerja sehingga kita menimbulkan pertanyaan budaya apakah yang harus kita ikututi? Budaya asing tidak selamanya negatif dan juga tidak selamanya positif, boleh diadopsi dengan catatan harus

mengusai kaidah keislaman (Hafifuddin, 2013: 1).

Budaya kerja Islami yang telah tercantum dalam al-Qur'an surah al-Mu'minun ayat 3.

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾

Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna (Al-Qur'an 1989: 526).

Definisi Akad Mudharabah

Akad Mudharabah Sebagian Ulama Hijaz mendefinisikan *akad mudharabah* sebagai *qirad*, sedangkan menurut jumhur Ulama *mudharabah* adalah bagian dari *musyarakah*, namun Wahbah Az-Zuhaili mengungkapkan pemilik modal memberikan hartanya kepada pengusaha untuk di perdagangkan dengan pembagian yang telah disepakati dengan ketentuan kerugian dan keuntungan (Sutedi, 2009: 69).

Mudharabah merupakan transaksi dua belah pihak yang bekerja sama antara pihak penjual dan pembeli yang saling menguntungkan, masing-masing pihak mengeluarkan harta benda atau tenaga yang disepakati. Bila menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi dua dengan *presentase* yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, jadi *mudharabah* itu kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih pihak yang memiliki modal di sebut *shahibul maal* yang di serahkan kepada pengelola modal yang disebut dengan istilah *mudharib* (Sutedi, 2009: 70).

Sehingga pada tahap perkembangannya, *mudharabah* diartikan sebagai akad kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan dengan keuntungan yang didapatkan akan dibagi antara Bank sebagai *shahibul maal* dengan pengelola sebagai *mudharib* sesuai

kesepakatan. *Mudharib* dalam hal ini, memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang ingin dicapai dalam kontrak. Salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi antara pihak *Investor* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Apabila terjadi kerugian, maka ditanggung bersama-sama selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan *mudharib*. Pemilik modal akan menanggung rugi modalnya, sedangkan si *mudharib* menanggung rugi tenaga dan waktu tanpa mendapatkan imbalan uang (Saed, 2003: 91).

Didalam al-Qur'an kata *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas. al-Qur'an hanya mengungkapkan *musytaq* dari kata *dharaba* sebanyak 58 kali. Diantara jumlah itu terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar Ulama Fiqh sebagai akar kata dari *mudharabah*, yaitu kata *dharaba fi al-ard* yang artinya *berjalan di muka bumi*, bahkan mereka menganggap bahwa yang dimaksud berjalan di muka bumi adalah bepergian ke suatu wilayah untuk sebuah perdagangan (Muhammad, 2003: 51).

Menurut M. Syafi'i Antonio *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*Mudharib*) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk *prosentase* (*Nisbah*) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, tetapi apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian pengelola maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001: 34).

Macam-Macam Akad Mudharabah

Mudharabah menurut Andrian Sutedi dibagi menjadi dua bagian diantaranya:

1. *Mudharabah Mutlak* yaitu *mudharabah* yang tidak terkait terhadap Syarat-syarat tertentu seputar materi usaha.
2. *Mudharabah Muqayyad* adalah *mudharabah* yang terkait kepada syarat-syarat tertentu mengenai usaha (Sutedi, 2009).

Mudharabah Mutlak menurut Ulama Hanafiyah ialah *mudharabah* yang mana pengusaha berhak beraktivitas dengan modal tersebut berkaitan langsung dengan pendapatan laba seperti jual beli.

Adapun syarat yang dilakukan oleh Pengusaha antara lain adalah

- a. Pengusaha hanya boleh mengusahakan modal setelah ada izin yang jelas dari pemiliknya.
- b. Menurut Ulama Malikiyah Pengusaha tidak boleh membeli barang dengan melebihi modal yang diberikan.
- c. Pengusaha tidak melanjutkan modal selain untuk *mudharabah*, juga tidak boleh mencampurkannya terhadap harta orang lain.

Ulama Hanafiyah berpendapat mengenai *mudharabah mutlak* bahwasanya Pengusaha dibolehkan menyerahkan modal tersebut kepada Pengusaha lain atas izin pemilik modal, namun harta tetap dalam tanggung jawab pengusaha yang pertama. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwasanya Pengusaha bertanggung jawab atas modal jika ia memberikan modal kepada orang lain tanpa seizinnya, akan tetapi laba di bagi atas Pengusaha kedua dan pemilik modal. Menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya modal tidak boleh diberikan kepada Pengusaha lain, baik dalam hal usaha maupun laba walaupun atas seizin pemilik modal (Syafe'i, 2004: 231).

Ahmad Wardi Muslich dalam karyanya Kitab Fiqh Muamalat menjelaskan tentang *mudharabah muqayyadah* adalah suatu *akad mudharabah* yang pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, barang yang menjadi objek usaha,

dari siapa barang di beli. Pembatasan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang dan *akad* tersebut dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Malik dan Syafi'i tidak dibolehkan. Demikian pula penyandaran *akad* kepada waktu yang akan datang dibolehkan menurut Abu Hanifah, Ahmad dan tidak boleh menurut Malik dan Syafi'i (Muslich, 2010: 372).

Didalam *akad mudharabah* diberikan gambaran sekema yang dikeluarkan oleh Bank melalui pemahaman Fiqh sebagai berikut:

Unsur-Unsur Akad Mudharabah

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerja sama ekonomi antara dua belah pihak mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat *jalinan* kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut Madzhab Hanafi, unsur yang paling mendasar adalah *ijab* dan *qabul* (*offer and acceptance*), artinya *bersesuaian* keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerjasama. Namun beberapa Madzhab lain, seperti Imam Syafi'i mengajukan beberapa unsur *mudharabah* yang tidak hanya adanya *ijab* dan *qabul* saja, tetapi juga adanya dua belah pihak, adanya kerja, adanya laba, dan adanya modal.

Ijab dan *qabul* antara kedua belah pihak, memiliki beberapa syarat, yaitu :

- a. *Ijab* dan *qabul* harus menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*, misalnya; dengan kata-kata "*Ambillah uang ini dan gunakan untuk usaha dan keuntungan kita bagi berdua*".
- b. *Ijab* dan *qabul* harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Artinya *ijab* yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya untuk

bekerjasama. Ungkapan kesediaan tersebut bisa diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) yang menunjukkan kesediaan. Seperti misalnya dengan mengucapkan; "*ya saya terima*", atau "*ya saya setuju*" atau dengan isyarat seperti menganggukkan kepala, diam atau tersenyum.

Ijab dan *qabul* harus sesuai maksud pihak pertama dengan keinginan pihak kedua. Secara lebih luas *ijab* dan *qabul* tidak saja terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan pengusaha, tetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul lebih terinci (Muhammad, 2004: 85).

Adanya dua pihak (*pihak penyedia dana dan pengusaha*) Para pihak (*shahibul maal dan mudharib*) disyaratkan :

Cakap bertindak hukum secara syar'i, artinya *shahibul maal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas untuk menjadi pengelola. Jadi *mudharabah* yang disepakati oleh *shahibul maal* yang mempunyai penyakit gila, tidak sah.

Memiliki wilayah *al-taukil wa-al-wakalah* (memiliki kewenangan mewakilkan dan memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa) karena penyerahan modal oleh pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut (Tim Bank Syariah, 2003: 85).

Dasar Hukum Akad Mudharabah

Akad mudharabah dibolehkan menurut hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib ra.

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ
النَّبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَاللَّنْبَيْعِ

Artinya: Ada tiga perkara yang diberkati yaitu jual beli yang

ditangguhkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jelai tapi untuk keluarga bukan untuk di jual.

Dasar hukum *mudharabah* ada dua macam diantaranya adalah

a. *Mudharabah Fasid*

Mudharabah fasid adalah apabila syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan *mudharabah* maka menurut Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah *mudharabah* tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana dikehendaki oleh *mudharabah* yang sah.

b. *Mudharabah Shahih*

Mudharabah yang *sahih* adalah suatu *akad mudharabah* yang rukun yang syaratnya terpenuhi sedangkan *mudharabah* yang *sahih* memenuhi beberapa hal:

1. Kekuasaan *Mudharib*

Ulama Fiqh sepakat bahwa Pengusaha atau *mudharib* bertanggung jawab atas modal yang telah dikelolanya, karena kepemilikan modal tersebut atas izin pemiliknya. Apabila Pengusaha atau *mudharib* beruntung ia berhak untuk memperoleh laba secara bersama-sama dengan pemilik modal.

2. Pekerjaan dan Kegiatan *Mudharib*

3. Hak *Mudharib*

4. Hak Pemilik Modal

Para Fuqaha telah sepakat bahwa *mudharib* adalah pemegang amanah terhadap barang (modal), yang ada ditangnya. Dalam hal ini statusnya sama dengan *wadi'ah* (titipan). Hal ini karena ia memegang modal tersebut atas izin pemiliknya, bukan karena imbalan seperti dalam jual beli, dan bukan pula jaminan seperti halnya dalam gadaai (*rahn*).

Apabila pemilik modal mensyaratkan agar pengelola (*mudharib*) mengganti modal yang hilang atau yang rusak, menurut Hanafiah dan Hanabilah syarat tersebut hukumnya batal, sedangkan akadnya sah.

Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Malikiyah *mudharabah* tersebut hukumnya *fasid*, karena syarat yang diajukan oleh pemilik modal merupakan syarat yang bertentangan dengan watak (*tabi'at*) *akad mudharabah*.

Hak-hak *mudharib* yang diterimanya dalam imbalan atas pekerjaannya ada dua macam diantaranya adalah:

1. Biaya kegiatan

Melihat pendapat para Fuqaha dalam biaya kegiatan selama mengelola harta *mudharabah*. Menurut Imam Syafi'i didalam salah satu pendapatnya beliau memberikan pandangan tentang *mudharib* tidak berhak atas nafakah atau biaya yang di ambil dari harta *mudharabah* baik di tempat sendiri atau di perjalan terkecuali ada izin dari pemilik modal.

2. Keuntungan yang ditentukan dalam akad

Mudharib berhak terhadap keuntungan yang disebutkan dalam akad sebagai imbalan dari usahanya *mudharabah*, apabila usahanya memperoleh keuntungan dan sedangkan jika usahanya tidak mendapatkan keuntungan maka *mudharib* tidak mendapatkan apa-apa, karena ia bekerja atas dirinya sendiri ia tidak berhak mengambil upah.

Dasar hukum *mudharah* ditinjau dari hadist adalah sebagai berikut:

روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان سيد ناغباس ابن عبد المطلب اذا دفع المال مضاربة اشترى علي صاحبه ان لايسلك به بحرا ولاينزل به واديا ولايشترى به دابة ذات كبد رقة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شره رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجازه

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara *mudharabah*, ia mensyaratkan agar

dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang bahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun memperbolehkannya." (HR. Thabrani).

Manfaat Akad Mudharabah

Akad *mudharabah* yang dilaksanakan di Bank ada beberapa manfaat diantaranya adalah:

- Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan pengusaha meningkat.
- Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada Nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan penerapan atau hasil usaha bank, sehingga Bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cas flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan pada Nasabah. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*), mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Karena keuntungan yang kongkrit yang benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan dan Prinsip bagi hasil dalam akad *mudhrabah* ini berbeda dengan bunga tetap, di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (*Nasabah*), atau jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan *Nasabah*, sekalipun merugi walaupun terjadi krisis ekonomi (Yasin, 2009: 196).

Ditinjau dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memberikan manfaat kepada *akad mudharabah* ada lima hal:

1. LKS akan menikmati dari peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan meningkat
2. Tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada Nasabah pendanaan secara tetap, namun harus disesuaikan dengan pendapatan usahanya sehingga tidak dapat mengalami *negative spread* (buruk sangkah).
3. Pengambilan pokok pembiayaan di sesuaikan dengan *cash flow* (arus kas nasabah) sehingga Nasabah tidak dimanfaatkan.
4. Lebih berhati-hati dan selektif dalam mencari usaha yang benar-benar halal aman dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkrit dan benar terjadi ini yang akan dibagikan. Bagi hasil tidak sama dengan bunga, namun pemilik modal akan menagih sesuai dengan pendapatan modal usahanya sedangkan prinsip bunga akan menagih penerima pembiayaan Nasabah sejumlah bunga tetap beberapa keuntungan yang dihasilkan oleh Nasabah sekalipun rugi atau terjadi krisis ekonomi (Nor, 2007: 83).

Hal-hal Yang Membatalkan Akad *Mudharabah*

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan atau melarang *akad mudharabah* diantaranya:

1. Pembatal *tasarruf* dan pencatatan.
Mudharabah bisa batal atau dilarang karena dibatalkan oleh para pihak, atau dihentikan oleh pemilik modal. Hal ini apabila terdapat syarat pembatalan dan penghentian kegiatan atau pencatatan tersebut yaitu:
 - a. Pihak yang bersangkutan (*mudharib*) mengetahui pembatalannya dengan penghentian kegiatan tersebut. Apabila *mudharib* tidak tau tentang pembatalan dan pencatannya,

kemudian ia melakukan *tasarruf* maka *tasarruf* nya hukumnya sah.

- b. Pada saat pembatalan dan penghentian kegiatan usaha atau pencatatan tersebut, modal harus dalam keadaan tunai sehingga jelas ada tau tidak adanya keuntungan yang menjadi milik bersama antara pemilik modal dan *mudharib*, apabila modal berbentuk barang maka pembertian hukumnya tidak sah.
2. Meninggalnya salah satu pihak.
Apabila salah satu pihak baik pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia maka, menurut jumhur ulama, *mudharib* menjadi batal. Hal tersebut karena dalam *mudharabah* terkandung unsur *wakalah* dan, *wakalah* batal karena meninggalnya orang yang mewakili atau wakil, dalam hal ini tidak ada adanya apakah *mudharib* mengetahui meninggalnya pemilik modal atau tidak.
3. Salah satu pihak terserang penyakit gila.
Menurut jumhur Ulama selain Syafi'iyah, apabila salah satu pihak terserang penyakit gila yang terus-menerus, maka *mudharabah* menjadi batal karena hal tersebut gila bisa menghilangkan kecakapan.
4. Pemilik modal *murtad*.

Apabila pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam), lalu ia meninggal atau dihukum mati karena *ridhah* atau ia berpindah kenegri bukan Islam (dar al-harb) maka *akad mudharabah* menjadi batal, semenjak hari ia keluar dari Islam, menurut Abu Hanifah, akan tetapi apabila *mudharib* yang *murtad*, maka *akad mudharabah* tetap berlaku ia memiliki kecakapan (*ahliyah*).

5. Harta pemilik modal rusak ditangan pengelola modal.

Apabila modal atau hilang ditangan *mudharib* sebelum ia membeli sesuatu maka *mudharabah* menjadi batal. Hal tersebut karena sudah jelas modal sudah diterima oleh *mudharib* untuk

kepentingan *akad mudharabah*, dengan demikian, *akad mudharabah* menjadi batal karena modalnya rusak atau hilang. Demikian pula halnya *mudharabah* dianggap batal, apabila modal diberikan kepada orang alain atau dihabiskan sehingga tidak ada sedikitpun untuk dibelanjakan.

Menurut pendapat Dumairi dalam karyanya, “Kitab Fiqh” bahwasanya timbulnya *akad mudharabah* menjadi batal ada tiga hal:

- a. Nasabah menggunakan dana tidak sesuai dengan kesepakatan didalam akad.
- b. Lalai dan kesalahan yang sengaja.
- c. Penyembiyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur (Tim Ekonomi Syariah Versi Salaf, 83).

Definisi Jasa Bank

Didalam buku yang di tulis oleh Dr. Kasmir tentang mendefinisikan bunga Bank adalah sebagai balas jasa yang diberikan oleh Bank yang berdasarkan prinsip Konvensional kepada Nasabah yang membeli produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada Nasabah (orang memiliki simpanan di Bank), dengan Nasabah yang memiliki pinjaman kepada Bank (Kasmir, 2012: 114).

Sedangkan didalam Kamus Besar Indonesia diterangkan bahwasanya bunga adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, pada umumnya dipresentasikan kepada modal pokok (Alwi, 177).

Pandangan Ulama terhadap bunga yang diterangkan dalam Fiqh Muamalat memberikan gambaran tentang pengertian bunga yaitu bunga dalam Islam adalah bagi hasil. Sedangkan menurut Bank Konvensional bunga merupakan balas jasa yang harus dibayar kepada Nasabah yang memiliki simpanan (Alwi, 116).

Namun dalam kegiatan Konvensional terdapat dua macam bunga yang berlaku dalam Bank diantaranya:

a. Bunga Simpanan

Bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan Bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi Nasabah yang menyimpan uangnya di Bank, seperti Giro Tabungan, bunga Tabungan, atau bunga Deposito sedangkan bagi pihak Bank bunga itu adalah harga beli (Muslich, 2010: 503).

b. Bunga Pinjaman

Bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar peminjam, seperti bunga Kredit, bunga seperti ini merupakan harga jual di Bank.

Bank sentral dalam melaksanakan pengendalian moneter langsung menetapkan tingkat bunga (*interest rate ceiling*), pemerintah menggunakan *instrument* untuk meningkatkan suku bunga kredit, peningkatan tersebut dikarenakan pemerintah menyediakan subsidi berupa bunga kebank. Kebijakan ini pernah diterapkan oleh pemerintah pada tahun 1980-an namun kebijakan pada saat ini tidak berjalan efektif (Siamat, 2005: 85).

Adapun pandangan Islam terhadap bunga dengan bagi hasil sebagaimana kerangka tabel berikut ini:

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

NO	BUNGA	BAGI HASIL
1	Penentuan bunga pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio atau nasabah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan

		perpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2	Besarnya presentase pada jumlah uang (modal) yang di pinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3	Pembayaran bunga tetap seperti apa yang dijanjikan tanpa ada pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5	Eksestensi bunga diragukan jika tidak dikecam oleh semua agama, termasuk islam.	tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Dalam catatan Sejarah Kuno sistem pembungan uang telah menjadi kutukan oleh ahli pemikir, dikalah itu Bangsa Yunani yang terkenal memiliki peradaban yang tinggi, praktek dengan peminjaman uang dengan memungut bunga dilarang dengan keras (Antonio, 2001: 61).

Aristoteles yang memiliki pengaruh besar pada generasi-generasi sesudahnya secara tegas dia mengutuk pembungaan uang, menurut pendapat Aristoteles, fungsi dari uang adalah mempermudah perdagangan memenuhi Manusia dalam kebutuhan hidupnya. Dari Kerajaan Romawi pada awalnya tidak suka bentuk apapun pemungutan uang dengan bunga, dengan catatan bertambah luasnya Kerajaan dan munculnya kelas-kelas pedagang dalam Masyarakat timbul praktek-praktek pembugaan uang, kemudia kerajaan membendung dan melindungi Masyarakat membentuk undang-undang tentang suku bunga (Muslich, 2010: 504).

Macam-Macam Akad Dalam Bank

Dalam Perbankan kita sering mendengar bahwa akad-akad yang dijalankan bermacam-macam modelnya,

sedangkan dalam Fiqh Muamalat membedakan wa'ad dengan akad yang dimaksud wa'ad adalah *promise* antara satu pihak kepada pihak lain, sedangkan akad itu sendiri kontrak antara dua belah pihak. Ada beberapa akad yang dimaksud disini adalah

1. Akad Tabarru'

Akad tabarru' (*gratuitos contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not profit transaction*. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad tersebut untuk digunakan akad tolong menolong dalam rangka membuat kebaikan. Fungsinya akad tesebut untuk mencari keuntungan akhirat bukan mencari keuntungan duniawi karena akad tabarru' bukan akad bisnis. Bank Syariah sebagai Lembaga Keungan yang bertujuan untuk memperoleh laba tidak bisa mengandalkan akad tersebut (Karim, 2011: 67).

2. Akad Tijarah

Seperti apa yang telah dibicarakan *akad tijarah* ada perbedaan dengan *akad tabarru'*, maka *akad tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *fro profit transaction*. Ini dilakukan untuk

menghimpun keuntungan karena hal tersebut bersifat komersil.

3. Akad Jual Beli

Akad jual beli bila dilakukan dengan cara tunai, baik uang diberikan terlebih dahulu atau barang yang di berikan dengan cara bersamaan yaitu pada awal transaksi. Dan juga akad jual beli bisa dilaksanakan dengan cara cicilan barang diserahkan pada awal periode sedangkan uang diserahkan di akhir periode selanjutnya. Kita tidak merasa heran jika di Perbakan ada akad jual beli dimana si penjual menyatakan secara terbuka kepada si pembeli mengenai tingkat keuntungan yang di belinya.

4. Akad Sewa-menyewa

Selain akad jual beli adapulah akad sewa-meyewa akad tersebut untuk mengankat jasa baik berupa barang, atau akad pada jasa kerja, bila digunakan untuk mendapatakan manfanya barang maka di sebut sewa-menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk memanfaatkan jasa tenaga kerja disebut upah-mengupah (Karim, 2011: 74).

Hukum Jasa Bank

Dilihat dari segi pandangan Ulama bahwa bunga Bank adalah sama dengan hukumnya riba, karena orang tidak boleh memakan harta yang bukan menjadi haknya sebagai mana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ

وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba [174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila [175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Al-Qur’an, 67).

Ulama saat ini sesungguhnya telah melakukan ijma’ tentang keharaman bunga Bank. Dalam puluhan kali konferensi, muktamar, simposium dan seminar, para ahli ekonomi Islam dunia, Chapra menemukan terwujudnya kesepakatan para ulama tentang bunga Bank.

Artiya tak satupun para pakar yang ahli ekonomi yang mengatakan bunga syubhat atau boleh. Ijma’nya ulama tentang hukum bunga Bank dikemukakan Umer Chapra dalam Buku *The Future of Islamic Econmic*, Semua mereka mengecam dan mengharamkan bunga, baik konsumtif maupun produktif, baik kecil maupun besar, karena bunga telah menimbulkan dampak sangat buruk bagi perekonomian dunia dan berbagai negara. Krisis ekonomi dunia yang menyengsarakan banyak negara yang terjadi sejak tahun 1930 s/d 2000, adalah bukti

paling nyata dari dampak sistem bunga (Yuliatun, 2014).

Unsur-Unsur Jasa Bank

Hal-hal yang bisa mempengaruhi suku bunga, bunga Bank bisa naik dan turun bisa mempengaruhi simpanan dan pinjaman keduanya dari simpanan dan pinjaman ini saling berkaitan dalam tinggi rendahnya bunga tersebut. Faktor tersebut di sebabkan karena kekurangan dana, sementara pemohon sangat meningkat, maka yang dilakukan oleh Bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis, akan pula meningkatkan bunga pinjaman, jika pemohon pinjaman sedikit maka suku bunga simpanan turun.

Dalam merebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang utama para pihak perbankan harus melihat pesaing, jika bunga simpanan rata-rata 16%, jika Nasabah membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan dinaikkan di atas bunga pesaing misalnya 16%, sebaliknya bunga pinjaman berada dibawah bunga para pesaing (Kasmir, 2012: 115).

Hukum Dilarangnya Jasa Bank

Ulama masih berselisih pendapat tentang bunga namun sebagian ulama menetapkan bahwa bunga tidak ubahnya dengan riba, jika bunga dinamakan dengan riba maka, maka Allah dan Rasulnya memerangi pelaku-pelakunya, pandangan Ulama mengenai bunga ini masi mencari solusi yang terbaik jika di anggap bunga itu riba Allah menyuruh untuk meniggalkan hal tersebut.

Namun ulama tidak menganggap bunga itu riba akan tetapi menjadi sinunim dari nama tersebut sebagai mana hadist

berikut ini yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Hakim.

إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحْلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

“Jika potensi dan riba telah merajalela di suatu Masyarakat maka mereka telah menghalalkan bagi diri mereka azab Allah SWT (Tabrani, 679)”.

Sebagai mana Firman Allah SWT yang tercantum dalam al-Qur’an surah At-Taubah Allah SWT telah menegaskan terhadap larangan mengenai bunga atau melakukan, menimbulkan kekayaan namun Allah SWT telah berpesan kepada Umat Manusia.

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٦٩﴾ يَوْمَ نُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتَكَوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ ۗ هٰذَا مَا كَتَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (Manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan Emas dan Perak dan tidak menafkahnannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan Emas, Perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar

dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu (Al-Qur'an, 283)."

Implementasi Jasa Menurut Para Ahli Ekonomi Islam

Menurut pendapat Mananan yang terkenal bahwa beliau merupakan ahli ekonomi Islam bahwasanya dia mengatakan bunga adalah sebagai riba, namun menurut Rodinson bahwa kaum Muslimin melanggar larangan tersebut akan tetapi beliau berpendapat bunga bukan riba.

Dari pemikiran Mannan dan Siddiqi bahwa keterlibatan mengenai pandangan bunga itu berkaitan dengan namanya laba rugi serta berpartisipasi berkeadilan itu merupakan alternatif dari bunga, beliau juga memberikan pandangannya kepada Bank Islam, untuk memberikan kelangsungan hidup, *mudharabah* tidak saja semangat didalam al-Qur'an lebih terpenuhi, akan tetapi penciptaan lapangan kerja serta pembangkitan kegiatan ekonomi harus dilakukan tetapi harus melihat rambu-rambu atau norma keislaman tetap terjaga.

Mannan menentukan sikap dalam ekonomi Islam adalah kepercayaan sehingga bagi laba (dan rugi) berprinsip sipasi dalam keadilan sehingga penghapusan bunga tidak menjadi perdebatan (Haneef, 2010: 25).

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah berkaitan dengan laba yang adil memberikan motivasi kepada para pelaku ekonomi, pelaku ekonomi berhak melakukan cara-cara yang dapat diterima umum tanpa merusak kepada tatanan dirinya sendiri apa lagi berkaitan dengan bunga atau memperoleh harta secara menipuh.

Mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan kepada pihak yang lain. Ibnu Taimiyah menentang kepada pendapatan laba yang tidak lazim, atau bersifat *eksploitatif* dengan memanfaatkan ketidakpedulian kepada masyarakat sehingga pasar yang ada menjadi tidak stabil (Abdullah, 2010: 258). Dikemukakan oleh seorang pemikir ekonomi yang bernama Shah Waliullah yang memiliki karang Buku yang berjudul *Hujjatullah Al-Baligha* ia menjelaskan bahwasanya rasionalitas dari aturan Islam tentang perilaku manusia dalam pembangunan masyarakat, yang melakukan kerja sama dalam bentuk pertukaran barang dan jasa. Beliau melarang adanya pertukaran yang dapat menimbulkan harata berbau bunga atau riba, apalagi kegiatan tersebut sangat mengandung nilai resiko yang sangat tinggi atau bisa merusak kepada umat muslim, di dalam melakukan kegiatan ekonomi, lalu kemudian beliau menentukan perlunya pembagian faktor-faktor ekonomi yang bersifat alamiah secara lebih merata. Sehingga beliau juga menghimbau kepada Negara tentang pengelolaan ekonomi harus bisa menyediakan sarana dan prasarana sehingga cara membuat suatu hukum dan menegakkannya menjamin dengan keadilan, sarana yang diberikan tidak mengandung kemudharatan apalagi *syad* atau berbau riba atau bunga.

Berbicara dengan adil merupakan norma yang paling utama dalam membangun perekonomian, hal ini dapat tercatat dalam al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai agama samawi, bahkan adil aitu adalah salah satu asma Allah SWT. Berkaitan dengan *Implementasi* bunga yang tertuang dalam pemikiran para pakar ekonomi mengatakan bahwa timbulnya bunga itu adalah ketika adilan yang diterapkan oleh manusia, kebalikan dari tidak adil adalah *sifat zalim*, oleh sebab itu Islam sangat melarang keras terhadap jual beli yang tidak

jelas (bai'ul gharar) tindakan ini yang menyebabkan kondisi menjadi rusak. Demikian pula akad yang menimbulkan kerugian menjadi beban kepada Umat, *muamalah* yang di dalamnya terdapat unsur penipuan merupakan riba (Qardhawi, 1997: 183).

Kesimpulan

Berdasarkan Implementasi *Akad mudharabah* dan jasa yang ada di Bank Muamalat Indonesia Tbk telah memenuhi syarat hukum Islam karena akad yang dimaksud berlandaskan dengan unsur-unsur akad yang ada dalam kitab fiqh, hukumnya jasa tidak sah, karena yang dimaksud jasa disini adalah bunga bank.

Bank Muamalat tidak melaksanakan akad secara murni Islam, bank tidak menyebutkan kepada Nasabah secara terang-terangan ketika Nasabah akan melakukan akad pembiayaan.

Pada dasarnya Bank Muamalat tetap melaksanakan akad konvensional yang berupa bunga, bukan ansih kepada jasa yang sifatnya tidak ada kaitannya dengan ribawi (bagi hasil), praktik ribawi sangat di kutuk oleh Allah SWT yang tercantum dalam al-Qur'an yang telah disebutkan dalam landasan akad tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdullah, H. B. (2010). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia Bandung.
- Al-Hasyimi, H. S. A. (t.t.). *Muhktarul ahaadist wa al-hukumu al-muhammadiyah*. Surabaya: Daar An-Mayr Al-Misriyyah.
- Al-Qur'an Departemen Agama RI Jakarta. (1989).
- Alwi, H. (2003). *Kamus Besar Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Pimpinan Redaksi Balai Pustaka.
- Anis, I. (t.t.). *Al-Mu'jam al-Wasith*. Juz 1. Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabiy.
- Antonio, M. S. (2001). *Islamic Banking Bank Syari'ah dari Teori Kepraktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Echol, J. M., dkk. *Kamus Bahasa Inggris*.
- Hafifuddin, D. (2013). *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Haneef, M. A. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*. PT Garafindo Persada.
- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani Press.
- Karim, A. A. (2011). *Bank Islam Analisis dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Kasmir. (2008). *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafinndo persada. Jakarta.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Minggono, B. (1997). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grapondo pesada.
- Muhammad. (2003). *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta.
- Muhammad. (2004). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nor, M. D. (2000). *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani Perss.
- Saed, A. (2003). *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah Tinjauan dari Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syafe'i, R. (2004). *Fiqh Muamalat*. Pustaka Setia Bandung.

- Tabrani, H.R., & Hakim. (t.t.). *Sahih Jami' Shaghir*.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah. (2003). *Bank Syari'ah; Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta: KDT.
- Yasin, M. N. (2009). *Hukum Ekonomi Islam Geliat perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Malang.
- Yasin, Nur. (2009). *Ekonomi Islam Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Malang.
- Yuliatun, E., dkk. (2014). Bunga Bank Dalam Pandangan Islam; *Jurnal Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang*.